



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Jend. Soeharto No. 50 Telp. (0387) - 61213
WAINGAPU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : PEND. 421.1/2.423/VI/2021

TENTANG

PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN BADAN PENGURUS
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "KB. KABANDA INDAH"
KECAMATAN NGADU NGALA TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan.
 - b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah / Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) kepada **"KB. KABANDA INDAH"**.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan izin operasional tentang penyelenggaraan PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Perubahan Badan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini **"KB. KABANDA INDAH"** Nomor: **02/P-KI/VI/KEC.NGADU NGALA/2021**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional dan Perubahan badan Pengurus Program Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga PAUD : **"KB.Kabanda Indah"**

Alamat : RT.07/RW.04

Kelurahan : Kabanda

Kecamatan : Ngadu Ngala

Kabupaten : Sumba Timur

NO	NAMA	JABATAN	LAMA	BARU
1	BADAN PENGURUS LAMA			
	Mbadi Lindi Priang	PENGELOLA KB. KABANDA INDAH NOMOR IZIN: PEND. 421.1/2.737/VI/2017	✓	-
	Astuti D.M.Natar	Sekretaris	✓	-
	Febriana D. Tamar	Bendahara	✓	✓ -
	Astuti D.M.Natar	Pendidik	✓	✓
	Febriana D. Tamar	Pendidik	✓	✓
	Lika M.Hau	Pendidik	✓	✓
2	BADAN PENGURUS BARU			
	Mbadi Lindi Priang	PENGELOLA KB. KABANDA INDAH DENGAN NOMOR IZIN: PEND.421.1/2.423 /VII/2021	✓ -	✓
	Yan Kula Andung	Sekretaris		✓
	Lika M.Hau	Bendahara	✓	✓
	Marselina Uru Anahida	Pendidik		✓
	Yan Kula Andung	Pendidik		✓
	Lika Maramba Hau	Pendidik	✓	✓

Pembina : Bunda PAUD Kecamatan Ngadu Ngala

Penanggungjawab : Bunda PAUD Desa Kabanda

Kedua : Perpanjangan Izin Operasional diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **18 Juni 2021** sampai dengan **18 Juni 2025**

Ketiga

: Penyelenggara/pengelola Wajib:

1. Menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
3. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Keempat

: Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu

Pada Tanggal : 18 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumba Timur

Ir. Yustus D. Walang, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP.196207041992091001

Tembusan disampaikan dengan hormat, Kepada :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
3. Camat Ngadu Ngala
4. Kepala Desa Kabanda
5. Arsip